

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, sistem penggajian guru MDA Muhammadiyah Desa Huta Bangun dilakukan melalui hasil penjualan beras yang dikumpulkan dari masyarakat. Pengumpulan beras dilaksanakan setiap minggu oleh petugas pengutip kepada rumah tangga anggota Muhammadiyah yang memiliki NKTAM serta masyarakat yang bersedia berpartisipasi. Dalam satu bulan, setiap rumah tangga anggota Muhammadiyah memberikan kontribusi beras yang sebagian dialokasikan untuk dana musibah dan sebagian lainnya digunakan untuk mendukung operasional MDA, termasuk pembayaran gaji guru. Jumlah beras yang terkumpul berkisar antara 3 sampai 6 tabung per bulan dengan harga jual yang bervariasi antara Rp35.000 sampai Rp50.000 per tabung tergantung kualitas beras. Oleh karena itu, jumlah dana yang diperoleh dari hasil penjualan beras tidak selalu sama setiap bulan sehingga memengaruhi jumlah dan waktu pembayaran gaji guru.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, sistem penggajian guru MDA Muhammadiyah Huta Bangun pada dasarnya dibangun atas dasar musyawarah, kerelaan (*ridha*), dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*),

sehingga dari sisi akad telah memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara nominal gaji yang disepakati sebesar Rp100.000 per bulan dengan jumlah gaji yang diterima guru. Selain itu, pembayaran gaji juga tidak selalu dilakukan tepat waktu karena bergantung pada hasil penjualan beras yang terkumpul dari masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penggajian guru MDA Muhammadiyah Huta Bangun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian upah (*ujrah*) dalam hukum Islam, khususnya terkait kepastian jumlah dan waktu pembayaran upah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem penggajian guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengelola MDA Muhammadiyah Huta Bangun agar melakukan pengelolaan sistem penggajian guru secara lebih teratur dan transparan, baik dalam pencatatan hasil pengumpulan beras maupun hasil penjualannya. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pembayaran gaji guru dapat dilakukan dengan lebih tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan kepada masyarakat dan anggota Muhammadiyah yang berpartisipasi dalam program pungutan beras agar tetap menjaga komitmen dalam memberikan kontribusi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional MDA dan pembayaran gaji guru.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai sistem penggajian berbasis partisipasi masyarakat pada lembaga pendidikan keagamaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan prinsip ujrak dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, et al. (2004). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif.
- Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab al-Fiqih 'Alamadzahib al-Arba'ah*, Juz 1, (Beirut Libanon : Daar al-Fikr, th).
- Abu Abd abdullah bin Yazid al-quzwaini Ibnu Majah, (2013) *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Almahira.
- Abu Azam Al Hadi. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Ed. 1. Cet. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporel*.
- Al-Khafif, Ali. *Ahkam Al-Muamalah Al-Syari'yyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Anisya Dwi septiani, R., & Wardana, D. (2022). *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*, Jurnal Persada, 5(2), 130-137.
- Anwar, Syamsul. (2010), *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamarah, S. B. (2019). *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Fathurrahman, “*Fiqih Mu'amalah*”. Vol,3
- Hani, Umi. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. BanjarMasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary banjarmasin.
- Haroen, Nasrun.(2000), *Fikih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media.
- Hasan, Ahmad Farroh. (2018) *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: Uin Maliki Press.
- HR. Ibnu Majah, No. 2443
- Huda, Qamarul, (2011) *Fiqih Muamalah*, Editor Kutbuddin Aibak, Cet. 1
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*

- Ilyas, Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana. (2021), "*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi* (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *Ekobis Syariah* 4, no. 2.
- Insawan, Husein, (2017), "*Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy*". *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Lutfi, H. A., & Efriadi. (2023). *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*, 13(2).
- Mardani. (2016), *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Maulidiyah, D. S. (2024). *Analisis Konsep Ujrah Pada Sistem Pengupahan Karyawan PT RHF Malang Melintang Di Lawang-Kabupaten Malang*. *Jurnal IQTISADUNA*, 10, 161-173.
- Moleong, L. J. (2021), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-buyu', bab al-ajra*, Beirut : Darul A-Fikr, t.t II : 84-85, hadits no. 2483.
- Muhammad. (2018), *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhibbuthabary. (2016). *Fiqh Amal Islami*. Bandung: Cita Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi.(2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Hadari. (1993), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Imam. *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz. IX
- Nuringsih, and Nur Azzatul Asmira. "*Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah* (Studi Kasus Kolam Pemancingan Ikan Di Pude'e Kel.Lompoe Kec.Bacukiki Kota Parepare)." *Al-Ginaa* 6, no. 1 (2021): 1–11.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis.(1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah*, (2001), Bandung: Pustaka Setia.
- Rengkuan, N., Liando, D., & Monintja, D. (2023), *Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Realif Daerah (R3d) Di Kabupaten Minahasa*, Jurnal Governance, 3(1), 1-11
- Sabiq, Sayyid, (2006), *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Beirut: Daral-Fikr.
- Salim, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif 1987).
- Singarimbun, Masri dan Sofran, Effendi. (1995), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES
- Sugiono, (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi (2002), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suyanto & Asep. (2017). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Guru MDA Muhammadiyah

1. Sejak kapan ibu mengajar di MDA Muhammadiyah ?
2. Bagaimana sistem penggajian yang diterapkan di MDA?
3. Berapa jumlah gaji yang disepakati pada awalnya?
4. Apakah gaji yang diterima selalu sesuai dengan kesepakatan?

B. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat/Orang Tua Murid

1. Apakah ibu mengetahui adanya sistem pungutan beras untuk gaji guru MDA?
2. Bagaimana bentuk partisipasi ibu dalam sistem tersebut?
3. Apakah ibu rutin memberikan beras setiap minggunya?
4. Apakah ibu terdapat kendala dalam memberikan kontribusi beras?

C. Pedoman Wawancara untuk Petugas Pengutip Beras

1. Sejak kapan ibu menjadi petugas pengutip beras?
2. Bagaimana proses pengumpulan beras dari masyarakat dilakukan?
3. Berapa jumlah beras yang biasanya dikumpulkan setiap minggu/bulan?
4. Apakah semua masyarakat memberikan beras secara rutin?
5. Apakah hasil penjualan selalu mencukupi untuk membayar gaji guru?

D. Pedoman Wawancara dengan Hatobangon, Kepala Desa, dan Tokoh Keagamaan

1. Sejak kapan sistem penggajian MDA Muhammadiyah ini diterapkan?
2. Bagaimana latar belakang terbentuknya sistem penggajian ini ?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem ini?

DOKUMENTASI



MDA Muhammadiyah Huta Bangun



Gedung MDA Muhammadiyah Huta Bangun



Kantor MDA Muhammadiyah



Ruang Belajar MDA Muhammadiyah



Foto bersama Ibu Rina Kurniati S.Pd Kepala Sekolah MDA Muhammadiyah



Foto bersama Ibu Derliana Guru MDA Muhammadiyah



Foto Bersama ibu Nur Aisyah S,Pd Guru MDA Muhammadiyah



Foto Bersama Ibu Siti Ramah Petugas Pengutip Beras



Foto Bersama Ibu Leni Ariani Masyarakat/Orang Tua Murid



Foto Bersama Ibu Arlena Masyarakat/Orang Tua Murid



Foto Bersama Ibu Nur Shofhiyah S.Pd



Foto Bersama Bapak Kepala Desa Huta Bangun, bapak Marataon



Foto Bersama hatobangon/PRM, Bapak Subaidi



Foto Bersama Tokoh Keagamaan, Bapak Yusriadi

Gambar NKTAM



SURAT KETERANGAN
 Nomor : 12/Sket/PRM-HB/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Subaidi Lubis, S.Pd

Jabatan : Pimpinan Ranting Muhammadiyah Huta Bangun

2. Nama : Rina Kurniati, S.Pd

Jabatan : Kepala MDA Muhammadiyah Huta Bangun

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sistem penggajian guru di MDA Muhammadiyah Huta Bangun bersumber dari hasil pungutan beras yang dikumpulkan dari anggota Muhammadiyah
2. Besaran gaji yang diterima guru MDA Muhammadiyah Huta Bangun rata-rata sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.
3. Sistem penggajian tersebut telah berlangsung lama dan berdasarkan kesepakatan yang berlaku di lingkungan MDA Muhammadiyah Huta Bangun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Huta Bangun, 28 Juni 2026

Yang Menerangkan

Pimpinan Ranting Muhammadiyah
Huta Bangun


 Subaidi Lubis, S.Pd

Kepala MDA Muhammadiyah Huta
Bangun


 Rina Kurniati, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-~~673~~Sti.21/F.1/TL.00/12/2025 14 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Yth.

Bapak/ Kepala Sekolah MDA Muhammadiyah Huta Bangun
Kec. Bukit Malintang

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Hilda Fahriza Lubis
NIM : 22-02-0003
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan observasi penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru
Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah di
Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang
Tempat Penelitian : Sekolah MDA Muhammadiyah Huta Bangun
Waktu Penelitian : Desember 2025 – Januari 2026

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Andi Nasution

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip

**MADRASAH DINIYAH AWALIYAH (MDA)
MUHAMMADIYAH DESA HUTA BANGUN
KECAMATAN BUKIT MALINTANG**

Huta Bangun, Januari 2026

Nomor : B-673/Sti.21/F.1/TL.00/12/2025
Lampiran :
Perihal : Pembuatan Izin Penelitian

Yth

Bapak/Ibu Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

STAIN MADINA

Sehubungan dengan surat permohonan izin penelitian nomor B-673/Sti.21/F.1/TL.00/12/2025, yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hilda Fahriza Lubis
NIM : 22020003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah di Desa Huta Bangun sejak bulan Desember 2025-Januari 2026.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh,

Kepala MDA Muhammadiyah



Ryza Kurniati, S.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 700635 9

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hilda Fahriza Lubis
NIM : 22020003
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang
Pembimbing I : H. Martua Nasution, Lc., M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
23-04-26	Bab I, Perbaiki Latar belakang masalah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27-04-26	Bab II, Lengkapi syarat-syarat Al'ijrah dan dalilnya	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	- Buat analisa dari Dalil	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab IV, Cantumkan pendapat ulama serta dalilnya	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	sempurna	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	, Wawancara tokoh Agama dan Kepala desa	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab V, Perbaiki kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Tambahkan Dokumentasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27-04-26	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
ASRUL HAMID, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 700635 9

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hilda Fahriza Lubis
NIM : 22020003
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang
Pembimbing I : H. Martua Nasution, Lc., M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
23-04-2026	Bab I, Perbaiki Latar belakang masalah.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27-04-2026	Bab II, Lengkapi syarat-syarat Al Ijtihad dan dalilnya	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	- Buat analisa dari Dalil	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab IV, Cantumkan pendapat Ulama atau dalilnya dari pembahasan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	, Wawancara tokoh Agama dan Kepala desa	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Bab V, Perbaiki Kesimpulan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Tambahkan Dokumentasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27-04-2026	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
ASRUL HAMID, M.H.I



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 14 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/04/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. H. Martua Nasution, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Raja Ritonga, M.Sy Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Hilda Fahriza Lubis, NIM: 22020003 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 20 April 2025
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MU'AMALAH)


AZRUL HAMID

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hilda Fahriza Lubis
 Tempat/Tanggal lahir : Huta Bangun, 04 April 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Huta Bangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang
 Kabupaten Mandailing Natal
 Email : hildafahrizalubis@gmail.com
 No. Hp : 085762637946



B. Nama Orang Tua

Ayah : Yusriadi
 Ibu : Derliana
 Alamat Orang Tua : Huta Bangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang
 Kabupaten Mandailing Natal
 Pekerjaan Orang Tua : Petani

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDS 054 Muhammadiyah Huta Bangun 2011-2016
 SMP : SMPS Muhammadiyah 31 Panyabungan 2017-2019
 SMA : MAN 3 Mandailing Natal 2020-2022
 S1 : STAIN MADINA